



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 75

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN WISATA PADA SATUAN PENDIDIKAN DENGAN MENGGUNAKAN
KENDARAAN BERBASIS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang

:

a.

bahwa untuk meningkatkan dan menambahkan wawasan kebudayaan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air demi mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa bagi peserta didik;

b.

bahwa kegiatan wisata bagi peserta didik dengan wisata edukasi dapat membantu perkembangan kemampuan sosial, emosional, dan keterampilan peserta didik melalui pengalaman di luar ruangan;

c.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan wisata pada satuan pendidikan, perlu diatur pedoman;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Wisata Pada Satuan Pendidikan Dengan Menggunakan Kendaraan Berbasis Jalan;
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1531);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN WISATA PADA SATUAN PENDIDIKAN DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERBASIS JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
11. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II PELAKSANAAN WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Wisata pada satuan pendidikan bersifat tidak wajib dan tidak memberatkan siswa/orangtua siswa.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Wisata pada Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. PAUD;
 - b. TK negeri atau swasta;
 - c. SD negeri atau swasta; dan/atau
 - d. SMP negeri atau swasta.

- (3) Dalam penyelenggaraan Wisata pada Satuan Pendidikan diluar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah pusat.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Wisata

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan Wisata, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan yang akan melakukan Wisata mengajukan permohonan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 1. daftar lengkap nama Peserta Didik dan panitia yang akan mengikuti kegiatan;
 2. jadwal keberangkatan dan kepulangan ke tempat tujuan, serta daftar tempat Wisata yang dikunjungi;
 3. surat keterangan kendaraan layak pakai dan layak jalan serta legalitas penyedia kendaraan Wisata, yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan yang diajukan maksimal 5 (lima) hari sebelum keberangkatan;
 4. jaminan asuransi untuk Peserta Didik dari pihak Satuan Pendidikan dan/atau penyedia kendaraan Wisata selama mengikuti Wisata; dan
 5. surat pernyataan kompensasi dari pihak Satuan Pendidikan apabila terjadi kendala teknis.
 - c. berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan memberikan rekomendasi layak/tidak layak.

Bagian Ketiga Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 4

Kewajiban Satuan Pendidikan meliputi:

- a. bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kesehatan Peserta Didik;
- b. mendukung Peserta Didik dalam kegiatan yang akan diselenggarakan;

- c. memantau kesiapan penyelenggaraan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.

Bagian Keempat
Peran Peserta Didik, Orang Tua/Wali Murid, dan
Perangkat Daerah

Pasal 5

Peran Peserta Didik pada kegiatan Wisata meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam kegiatan; dan
- b. melaksanakan kegiatan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 6

Peran orang tua/ wali murid pada kegiatan Wisata meliputi:

- a. memberikan izin kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun; dan
- b. memastikan peserta didik mengikuti kegiatan dalam kondisi yang baik.

Pasal 7

- (1) Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan meliputi:
 - a. menyiapkan standar pelayanan terkait rekomendasi pelaksanaan/penyelenggaraan Wisata; dan
 - b. menyiapkan standar operasional prosedur terkait rekomendasi pelaksanaan/penyelenggaraan Wisata;.
- (2) Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan adalah menyiapkan standar operasional prosedur terkait pengujian kelayakan teknis kendaraan.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 8

Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Wisata kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan melalui kanal pelaporan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan:

- a. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan Wisata;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Wisata;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan Wisata kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak pelaksanaan kegiatan Wisata; dan
- d. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan Wisata pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 November 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 November 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 75

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004